



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/73/Hm.02.3/I/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI

PENGADILAN AGAMA DEMAK

TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang :
1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam rangka reformasi birokrasi, DI Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya ;
 2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan melalui meja Informasi ;
 3. Bahwa agar pelayanan Informasi terlaksanakan dengan baik, perlu dibentuk meja informasi ;
 4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Laporan Pengadilan;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Mencaqbut Surat Keputusan Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15 /74/HM.0.01/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

- Kedua : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengadilan Agama Demak;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. H. MA'MUN
NIP.19580303.198510.1.001 ✓

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak
Nomor : W1-A15/73/HM.01.1/I/2015

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. H. MA'MUN	Ketua Pengadilan Agama Demak
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Drs. AZIZ NUR EVA	Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Demak
Pembantu PPID Bidang Informasi Perkara	1. M. MUNIR, S.H.,M.H.	Wakil Paanitera Pengadilan Agama Demak
Pembantu PPID Bidang Informasi Non Perkara	2. Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag.	Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Demak
Petugas Informasi	1 BADRUDDIN, S.H. 2 AGOES PRASETYA 3 AHMAD ROSYID	Panitera Muda Hukum
Petugas Penerima Tamu/Petugas Pelayanan Prima	AHMAD ROSYID	
Penanggungjawab Informasi	1. ASRUROTUN, S.Ag. 2. Dra. Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag. 3. ST. FATIMAH, S.H. 4. IRMA AMALIA, S.E. 5. H. ABD. ZIDNI	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Demak Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Demak Kaur Kepegawaian Kaur Keuangan Kaur Umum

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001